



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 71/Pdt/2013/PT.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA, yang berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan R Sukanto, Kompleks PTC Mall, Blok G, No.48, Palembang – 30114, sekarang **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**.

MELAWAN

PT. TRADEWAYS INTERNATIONAL, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Raya Bandung Blok A - 17, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara - 14150.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *Kanta Cahya, S.H, Freddy Pangestu, S.H, dan Kristanto Widjaja, S.H*, Advokat dan Pengacara pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KANTA CAHYA, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.217 Purwakarta – 41115, Jawa Barat, INDONESIA, selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SK/KC/2012, tanggal 31 Juli 2012, sekarang **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Regester No.144/

Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 17 September 2012 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai

berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/ BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, (selanjutnya disebut : **PERJANJIAN**), untuk melakukan pengelolaan Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang, seluas ± 5.000 m2 dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.
- 2 Bahwa oleh karena PERJANJIAN tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum oleh Penggugat dan Tergugat, maka PERJANJIAN tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya Undang – Undang.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan PERJANJIAN telah disepakati, bahwa Penggugat akan melakukan investasi, membangun dan mengelola Bangunan di Taman Kambang Iwak Besak Palembang yang terdiri dari:
 - a Taman Kambang Iwak Besak yang terdiri dari : Outbond Plays, Bungee Jumping, Sepeda Perahu, Water Boom, Pemancingan dan lain – lain yang dapat menarik masyarakat untuk dapat berkunjung setiap saat di kawasan ini.
 - b Kawasan Perdagangan, yang terdiri dari : Restoran, Souvenir, Pertokoan, Factory Outlet dan lain – lain untuk dapat memenuhi kebutuhan para pengunjung Taman Kambang Iwak Besak.
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jangka Waktu, PERJANJIAN telah disepakati bahwa Penggugat berhak penuh untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Taman Kambang Iwak **SELAMA JANGKA WAKTU 15 (LIMA BELAS)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN TERUS MENERUS terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian

Nomor : 01/SP/DPJPP/2011 dan Nomor : 036/SP2J/SPK/II/2011 tentang Kerja

Sama Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemakaian dengan PT.

Sarana Pembangunan Palembang Jaya tanggal 14 Februari 2011.

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Hak dan Kewajiban, PERJANJIAN, telah disepakati tentang kewajiban Penggugat untuk membangun dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk seluruh kegiatan – kegiatan yang berada di Taman Kambang Iwak Besak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, agar dapat dipergunakan oleh setiap pengunjung yang datang dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan bagi pengunjung, TETAPI TIDAK DIATUR TENTANG BATAS WAKTU BAGI PENGGUGAT, UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 PERJANJIAN.
- 6 Bahwa di dalam PERJANJIAN, TIDAK ADA DIATUR TENTANG KEWENANGAN DARI SALAH SATU PIHAK UNTUK MEMUTUSKAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK, DENGAN ALASAN APAPUN.
- 7 Bahwa secara tiba – tiba Tergugat, telah melakukan *pemutusan secara sepihak* Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, walaupun telah diajukan surat keberatan dan penolakan serta diberikan peringatan pertama dan terakhir atas pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa pemutusan PERJANJIAN tersebut secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun immateril, yang **telah melaksanakan kegiatan perencanaan, dan persiapan pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang**, sampai kepada pengiriman material pembangunan, yang sekarang sudah berada ke lokasi dan persiapan pembangunan, sesuai dengan persetujuan Tergugat, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/ BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.

9 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah **MEMUTUSKAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK**, maka Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial, sebesar **Rp.32.413.000.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

9.1. KERUGIAN MATERIIL :

- 1) Biaya Desain dan ArsitekturRp 487.000.000
- 2) BiayaPembongkaran Gedung LamaRp 48.000.000
- 3) Persediaan bahan bangunanRp 3.618.000.000
- 4) Biaya persiapan pembuatan Perjanjian :Rp 89.000.000
- 5) Biaya Gaji Pegawaisi wages :Rp 171.000.000

JUMLAH Rp.4.413.000.000,-(Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

9.2. KERUGIAN IMMATERIIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian atas kehilangan keuntungan yang sedianya diterima oleh Penggugat seandainya tidak terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak sebesar **Rp 28.000.000.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah).

- 10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat **MEMUTUSKAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK** adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, secara seketika dan sekaligus, sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- 11 Bahwa berdasarkan PERJANJIAN tersebut, sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Kota Palembang, seluas \pm 5.000 m2 dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang., selama jangka waktu **15 (lima belas) tahun secara terus – menerus**, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/DPJPP/2011 dan Nomor : 036/SP2J/SPK/II/2011 tentang Kerja Sama Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemakaian dengan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tanggal 14 Februari 2011.
- 12 Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi **illusoir** kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Tergugat akan mengalihkan pengelolaan Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang, seluas \pm 5.000 m2 dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi obyek sengketa, maka sangat beralasan menurut hukum untuk dapat kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa, yaitu :

- Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang, seluas \pm 5.000 m² dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

13 Bahwa oleh karena Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, secara seketika dan sekaligus, sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang, maka sangat beralasan menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak bersedia secara sukarela untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama,, sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang.

14 Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBg dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini, (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

MAK A : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan perjanjian pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali dengan pihak manapun atas Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang, seluas \pm 5.000 m² dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, yang sekarang menjadi obyek sengketa, dan/atau melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berupa apapun juga di atas kawasan yang sekarang menjadi obyek sengketa, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan dalam provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman KambangIwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya Undang – Undang.
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang, seluas \pm 5.000 m² dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang., selama jangka waktu **15 (lima belas) tahun secara terus – menerus**, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/DPJPP/2011 dan Nomor : 036/SP2J/SPK/II/2011 tentang Kerja Sama Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemakaian dengan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tanggal 14 Februari 2011.
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp : **Rp.32.413.000.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

6.1. KERUGIAN MATERIIL :

- 1) Biaya Desain dan Arsitektur :.....Rp 487.000.000
- 2) BiayaPembongkaran Gedung Lama :.....Rp 48.000.000
- 3) Persediaan bahan bangunan :.....Rp 3.618.000.000
- 4) Biaya persiapan pembuatan Perjanjian :Rp 89.000.000
- 5) Biaya Gaji Pegawaisi wages :.....Rp 171.000.000

JUMLAH Rp.4.413.000.000,-(Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

6.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian atas kehilangan keuntungan yang sedianya diterima oleh Penggugat seandainya tidak terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak sebesar **Rp 28.000.000.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) , yang diletakkan

atas obyek sengketa yaitu :

- Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang, seluas \pm 5.000 m2 dan danau disekelilingnya, yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

8 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

kepada Penggugat sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah), setiap hari

Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak bersedia secara sukarela untuk mencabut

Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal :

Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/

SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan

Perjanjian Kerjasama,, sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang.

9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(Uitvoerbaar bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari

Tergugat.

10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan

jawabannya tertanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1 Mengenai Kewenangan Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak memiliki **KOMPETENSI**

ABSOLUT untuk mengadili perkara Nomor; 144/PDT.G/2012/PN.PLG, karena

Penggugat dan Tergugat telah sefakat menyatakan sebagaimana termuat dalam Perjanjian

Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/BOT

Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang antara PT. Sarana

Pembangunan Palembang Jaya dan PT. Tradeways International Nomor : 041/SP2J/SPK/

V/2011 tanggal 16 Mei 2011, mengenai Penyelesaian Perselisihan Pasal 11 angka ;

- 1 Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal itu akan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- 2 Jika dalam hal diatas PARA PIHAK tidak dapat mencapai persetujuan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Palembang.

Bahwa Tergugat telah berupaya mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan

perjanjian namun Penggugat tidak beretiket baik dan terkesan mengabaikan untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Tergugat telah menyatakan pemutusan perjanjian,

pemutusan perjanjian yang tidak disetujui oleh Penggugat merupakan bentuk

perselisihan, keberatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan pada Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) Cabang Palembang bukan diajukan pada Pengadilan

Negeri Klas IA Palembang.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain;

- a Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan umum (alinea kelima) dikatakan : arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas persetujuan tertulis dari pihak yang bersengketa.

- b Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang berbunyi:

- 1 Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- 2 Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa **Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.**

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga menarik Pemerintah Kota Palembang/ Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman selaku Tergugat atau setidak-tidaknya turut Tergugat, hal ini dikarenakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/Bot Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang antara PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dan PT. Tradeways International Nomor : 041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat **merupakan tindak lanjut** dari Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/DPJPP/2011, Nomor : 036/SP2J/SPK/I/2011 Tentang Kerjasama Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan Taman Kambang Iwak Besar Antara Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman dengan PT. Sarana

Halaman 11 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Palembang Jaya (Tergugat) tanggal 14 Februari 2011, yang mana objek

sengketa merupakan aset Pemerintah Kota Palembang;

Berdasarkan uraian Tergugat diatas dalam eksepsi sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukan sebagai bagian dari pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate, and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 dan angka 4 adalah benar dan tidak perlu Tergugat tanggapi.
- 5 Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 5, Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa benar kewajiban Penggugat untuk membangun dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang berada di Taman Kambang Iwak Besak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Perjanjian ini, agar dapat dipergunakan oleh setiap pengunjung yang datang dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan bagi pengunjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam Perjanjian ini tidak diatur tentang batas waktu bagi Penggugat, untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian.

Bahwa meskipun tidak diatur tentang batas waktu bagi Penggugat, untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian, bukanlah berarti Penggugat dapat menafsirkan akan melaksanakan kewajibannya tersebut semauanya kehendak Penggugat apalagi tanpa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan Penggugat.

Bahwa dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate, and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 11 angka 1 yang menyatakan; "Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup di atur dalam Perjanjian ini, maka hal itu akan diputuskan oleh Para Pihak secara Musyawarah" Namun pada faktanya terhadap permintaan yang dikirimkan melalui surat oleh Tergugat kepada Penggugat tidak pernah diindahkan/ diperhatikan atau ditanggapi sehingga Tergugat menganggap tidak ada etikat baik dari Penggugat untuk melaksanakan Perjanjian tersebut, seharusnya Penggugat setidaknya tidaknya menanggapi surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut untuk bermusyawarah lebih lanjut membahas persoalan yang menurut Penggugat tidak diatur dalam perjanjian tersebut.

6 Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 6, Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa sangatlah keliru dalil Penggugat yang menyatakan tidak diatur, tentang kewenangan dari salah satu pihak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak dengan alasan apapun. Hal ini dikarenakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan tindak lanjut Perjanjian antara Tergugat dengan Pemerintah Kota Palembang.

Bahwa dalam Perjanjian antara Tergugat dengan Pemerintah Kota Palembang Nomor : 01/SP/DPJPP/2011 dan Nomor : 036/SP2J/SPK/I/2011 tanggal 14 Februari 2011, Pasal 6

Halaman 13 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan Pemerintah Kota Palembang dapat memutuskan perjanjian kerjasama secara tertulis apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu secara *Mutatis Mutandis*, Tergugat berhak untuk memutuskan perjanjian jika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

- 7 Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 7, Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa tidak benar Tergugat secara tiba-tiba melakukan pemutusan kerjasama tersebut, melainkan telah mengirimkan surat, telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat, sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, namun faktanya tidak ada etikat baik dan keseriusan dari Penggugat untuk menindak lanjuti perjanjian tersebut.

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 8, adalah keliru/ mengada-ada dan bukanlah perbuatan melawan hukum, justru tindakan Penggugat yang tidak beretikat baik untuk melaksanakan kewajibannya dan merupakan perbuatan melawan hukum yang justru telah merugikan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah melaksanakan **perencanaan, dan persiapan pelaksanaan** pembangunan Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat ketika menandatangani Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate, and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat, **tidak memiliki konsep perencanaan pembangunan yang jelas.**

Bahwa Penggugat menyatakan telah **melakukan pengiriman material pembangunan** yang sekarang sudah berada di lokasi dan persiapan pembangunan, pernyataan Penggugat ini **sangatlah mengada-ada**, bagaimana mungkin Penggugat akan segera membangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada faktanya spesifikasi bangunan meliputi; rencana gambar (termasuk perubahan gambar/rencana) , rencana biaya anggaran belum pernah di sefakati oleh Penggugat dan Tergugat termasuk segala sesuatu yang harus dengan persetujuan dari Tergugat belum pernah dilakukan, hal mana telah diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate, and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada kenyataannya hampir 1(satu) tahun perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun Penggugat pada faktanya belum dapat **membuktikan telah memiliki perizinan-perizinan** yang diperlukan untuk pembangunan Taman Kambang Iwak Besak, oleh karena itu membuktikan Penggugat tidak memiliki keseriusan dan professional untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, dan pembangunan Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang.

- 9 Bahwa ganti-rugi yang dituntut Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 9 juga tidak diuraikan secara rinci dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa tuntutan ganti-rugi ini selalu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, yang menyatakan :

”Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”

Bahwa biaya-biaya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, antara lain biaya desain dan arsitektur, biaya pembongkaran gedung lama, persediaan bangunan, persiapan pembuatan perjanjian, biaya gaji pegawai wages, adalah mengada-ada. **Kalau pun ada bukanlah tanggung jawab Tergugat**, di karenakan belum pernah ada persetujuan dari

Halaman 15 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana ketentuan termuat pada Pasal 3 Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate, and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besak di Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat).

10 Bahwa dalil Pengugat posita angka 10, angka 11 dan angka 13, haruslah ditolak, tindakan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, Surat Nomor : 002/SP2J-PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 dan Surat Nomor : 323/SP2J-PPKS/VI2012 tanggal 15 Juni 2012 dikeluarkan didasarkan atas peringatan/teguran secara tertulis maupun lisan, namun Penggugat tetap tidak memiliki etika baik untuk melaksanakan kewajibannya.

11 Bahwa dalil Pengugat posita angka 12 dan angka 14, haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat, sebagaimana Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3/2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil dalam menjatuhkan putusan provisionil harus didasarkan :

- a gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya;
- b gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c gugatan tentang sewa-menyewa rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

- d pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- f pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah melakukan Kerjasama Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan Taman Kambang Iwak Besar Antara Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (Pemerintah Kota Palembang) dengan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/DPJPP/2011, Nomor : 036/SP2J/SPK/I/2011 tanggal 14 Februari 2011;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Persetujuan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (Pemerintah Kota Palembang), telah mengikatkan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/BOT Agreement) Kawasan Taman Kambang Iwak Besar di Palembang dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana Termuat dalam Perjanjian Nomor : 041/Sp2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.
- 3 Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 3 huruf f Perjanjian Nomor : 041/Sp2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban **membuat Kajian Kelayakan Investasi terhadap Pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**, namun kenyataannya tidak pernah diserahkan

Halaman 17 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

4 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian Nomor : 041/Sp2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, menerangkan syarat-syarat pembangunan;

1 Spesifikasi bangunan dan sarana penunjang Pembangunan tersebut harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan :

- a Rencana gambar
- b Rencana Anggaran Biaya
- c Spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.

2 Pihak Kedua dapat menunjuk Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana setelah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

3 Setiap perubahan gambar/rencana yang akan dilakukan Pihak Kedua wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama.

Bahwa pada faktanya belum adanya spesifikasi bangunan yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan belum ada persetujuan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

5 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian Nomor : 041/Sp2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, menerangkan bahwa Penggugat berkewajiban antara lain;

"Membangun dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang berada di Taman Kambang Iwak Besak..."

Namun pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beretikat baik untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

6 Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 041/Sp2J/SPK/V/2011 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sejak tanggal 16 Mei 2011, namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi menunjukkan *ketidakseriusan dan tidak adanya sikap professional untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut*. Oleh karena itu

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi antara lain :

- a Surat Nomor: 148/SP2J-HK/XI/2011 tanggal 8 November 2011, Perihal Permintaan Perwakilan di Palembang dan Time Schedule Pengerjaan Kambang Iwak.
- b Surat Nomor: 183/SP2J-HK/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Perihal Shop Drawing dan Time Schedule.
- c Surat Nomor : 003/SP2J-UP/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal Pelaksanaan Pekerjaan di Kambang Iwak.
- d Email dari Unit Usaha Pariwisata PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya tanggal 09 April 2012, Perihal Pelaksanaan Proyek Kambang Iwak Palembang.

Bahwa pada kenyataannya surat-surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada intinya berisi permintaan dan peringatan tersebut diabaikan/tidak ditanggapi.

- 7 Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Pemerintah Kota Palembang, namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak serius menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan terkesan tidak mau melaksanakan kewajiban dan mengabaikan perjanjian kerjasama tersebut.
- 8 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mau melaksanakan kewajiban dan mengabaikan Perjanjian Kerjasama Nomor : 041/Sp2J/SPK/V/2011, tanggal 16 Mei 2011, antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 19 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

9 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah di tegur/diperingatkan oleh Pemerintah Kota Palembang, sehubungan dengan ketidakjelasan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana di Taman Kambang Iwak Besak..." dan terkesan terbengkalai tak terurus.

10 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan berat hati telah mengirimkan Surat Nomor : 002/SP2J-PPKS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan Surat Nomor : 323/SP2J-PPKS/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama, dikarenakan ketidakseriusan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya.

11 Bahwa pada akhirnya Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan Taman Kambang Iwak Besak telah diambil alih Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (Pemerintah Kota Palembang), sebagai akibat tidak adanya keseriusan dan professional Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materil maupun immaterial;

a Kerugian Materil:

Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seandainya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya setidaknya **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** pertahun, untuk selama 15 tahun yaitu sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).**

b Kerugian Immaterial :

Kerugian nama baik yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang di anggap Pemerintah Kota Palembang/ Masyarakat Kota Palembang tidak serius dalam melaksanakan Perjanjian Nomor : 01/SP/DPJPP/2011, Nomor : 036/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2J/SPK/I/2011 tanggal 14 Februari 2011 sebagai akibat tindakan Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengabaikan kewajibannya sebesar **Rp.**

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

12 Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai untuk melaksanakan isi putusan hakim ini.

13 Membebankan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi , mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidaire :

Halaman 21 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Nomor : 002/SP2J-PPKS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan Surat Nomor : 323/SP2J-PPKS/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama.
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan wanprestasi tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama Nomor: 041/Sp2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).**
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan ini.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 No.144/Pdt.G/2012/PN.Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tegugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (Built, Operate and Transfer/BOT Agreement) Kawasan TamanKambangIwakBesakdi Palembang No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya Undang – Undang ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat Nomor : 002/SP2J – PPKS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan surat Tergugat Nomor : 323/SP2J – PPKS/VI/2012, tanggal ...Juni 2012, Perihal : Penegasan Pemutusan Perjanjian Kerjasama.

Halaman 23 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp : **Rp.4.413.000.000,-** (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ;

6 Menolak tuntutan penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

B.DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Mei 2013 perkara No.144/Pdt.G/2012/PN.Plg yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Kuasa hukum Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 No.144/Pdt.G/2012 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak penggugat/ terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juni 2013 dan telah diserahkan salinannya kepada kuasa hukum terbanding semula penggugat tanggal 21 Juni 2013 secara sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2013 dan telah diserahkan salinannya kepada kuasa hukum pembanding semula tergugat tanggal 17 Juli 2013 secara sah ;

Menimbang, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 144/Pdt.G/2012/PN.Plg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak/kuasa hukum Pembanding semula / Tergugat pada tanggal 3 Juni 2013 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 secara sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding semula tergugat melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara ini yang seharusnya aquo ranah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Cabang Palembang ;
- bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberatan pembanding semula tergugat baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi ;

Halaman 25 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

-bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karenanya memohon Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini menguatkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 No.144/Pdt.G/2012/PN.Plg serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding , yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat jawabannya ,yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;
- 2 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.144/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 25 April 2013 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 144/Pdt.G/2012/PN.Plg . tanggal 25 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami :
HJ.NURLELA KATUN,SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANWAR M NOER,SH**. dan **JOHANES SUHADI,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 27 dari 29 hal.Put.No.71/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor: 71/PEN/PDT/2013/PT.PLG tanggal 25 Juli 2013 putusan mana pada hari itu

juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak

yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ.NURLELA KATUN ,SH.MH.

1 ANWAR M NOER ,SH.

2 JOHANES SUHADI,SH.

PANITERA PENGGANTI

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)